

ZISWAF

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH & WAKAF

PENULIS:

Safwan Kamal, Zulkifli, Netta Agusti, Tezi Asmadia,
Fawza Rahmat, Firda Zulfa Fahriani, Muhammad Iqbal,
Hanief Monady, Rizda Octaviani, Arif Mubarak, Lukmanul Hakim,
Nikmatul Masruroh, Fauzul Hanif Noor Athief, Lucky Nugroho.

EDITOR:

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E
Isnayati Nur, M.E.Sy

ZISWAF
(Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ZISWAF

(Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)

Penulis:

Safwan Kamal, Zulkifli, Netta Agusti, Tezi Asmadia,
Fawza Rahmat, Firda Zulfa Fahriani, Muhammad Iqbal,
Hanief Monady, Rizda Octaviani, Arif Mubarok,
Lukmanul Hakim, Nikmatul Masruroh,
Fauzul Hanif Noor Athief, Lucky Nugroho

Editor:

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.
Isnayati Nur, M.E.Sy.



ZISWAF
(Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)

Penulis:

Safwan Kamal, Zulkifli, Netta Agusti, Tezi Asmadia, Fawza Rahmat,
Firda Zulfa Fahriani, Muhammad Iqbal, Hanief Monady, Rizda Octaviani,
Arif Mubarak, Lukmanul Hakim, Nikmatul Masruroh,
Fauzul Hanif Noor Athief, Lucky Nugroho

Editor:

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.
Isnayati Nur, M.E.Sy.

ISBN:

978-623-09-0845-3

Desain Cover:

Az-Zahra Kreatif Team

Cetakan Pertama:

November 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Pertumbuhan perekonomian negara maju seperti di Asia dan Pasifik pada tahun 2021 melambat 2,1 persen, skenario yang lebih buruk minus 0,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019 yang sebesar 5,8 persen. Secara khusus di Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang krusial karena banyak faktor, antara lain; pertama, pertumbuhan perekonomian berbasis pada utang (*debt based growth*). Kedua, kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembayaran hutang. Ketiga, kemampuan negara untuk meningkatkan stimulus menggerakkan pemulihan ekonomi masih terbatas.

Berdasarkan tiga permasalahan tersebut diperlukan sikap yang extra hati-hati karena hutang Indonesia setelah Covid-19 ini diperkirakan mencapai 60 persen dari PDB atau sekitar Rp 9.530 triliun. Ironinya saat ini telah terjadi depresiasi karena kesulitan Indonesia dalam membayar kewajiban hutangnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ini akan menambah.

Dalam kondisi negara mengalami kesulitan, maka umat berjibaku mengatasi kesulitan ekonomi. Sektor keuangan sosial Islam yang berkomitmen menghadapi krisis ekonomi adalah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Kontribusi ZISWAF dapat meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi *mustahik* yang menghasilkan penawaran (*supply*) yang seimbang dengan permintaan (*demand*) untuk mengembalikan transaksi ekonomi di masyarakat.

Buku yang berada di tangan Anda merupakan karya 14 akademisi/peneliti yang berasal dari 11 Perguruan Tinggi di Indonesia. Para penulis mencoba memberikan terobosan-terobosan melalui tulisannya, sebagai bentuk kontribusi dalam mengoptimalkan peranan ZISWAF baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran serta dampaknya bagi perekonomian. Semoga buku ini dapat bermanfaat, mampu meningkatkan literasi dan pada akhirnya akan menjadi sumbangsih nyata bagi pengembangan ZISWAF.

Deli Serdang, 15 November 2022 M
20 Rabiul Akhir 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

ZISWAF merupakan instrumen keuangan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan. ZISWAF memiliki potensi yang besar dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Indonesia sendiri memiliki potensi ZISWAF yang sangat besar dan mencapai Rp. 500 triliun, seiring dengan bonus demografi yang berasal dari 87% jumlah penduduk Muslim, selain kekhasan ekosistem ZISWAF yang berkolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, serta tingkat kedermawanan yang tinggi sebagaimana rilis *World Giving Index CAF 2021*.

ZISWAF merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Secara makro ekonomi, peranan instrumen ZISWAF dalam aktivitas perekonomian Indonesia diharapkan menjadi mesin penggerak utama bagi pembangunan negara mulai dari skala regional maupun skala nasional. ZISWAF dapat berperan dalam pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan memberikan *pressure* pada orang kaya agar mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang yang membutuhkannya.

Tim editor berbesar hati diberikan kesempatan untuk menyunting buku ini. Buku ini merupakan karya 14 akademisi/peneliti yang berasal dari 11 Perguruan Tinggi di

Indonesia yang berhasil meramu ide/pemikiran tentang ZISWAF, dirangkum menjadi sebuah karya utuh yang dapat memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak ramai serta mampu menjadi bagian dari membumikan ZISWAF sebagai bagian dari syiar Islam dan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada.

Palangka Raya, 15 November 2022

Editor,

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.
Isnayati Nur, M.E.Sy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM	1
<i>Dr. Safwan Kamal, M.E.I. (FEBI – IAIN Langsa)</i>	
JENIS-JENIS ZAKAT	12
<i>Zulkifli, S.E.I., M.Sy. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
PENTINGNYA ZAKAT PROFESI.....	34
<i>Netta Agusti, M.E.Sy. (Universitas Bengkulu)</i>	
KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT MENURUT KAJIAN FIKIH.....	51
<i>Tezi Asmadia, M.E.Sy. (FEBI – UIN UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
POTENSI DAN REALISASI ZAKAT DI INDONESIA.....	66
<i>Fawza Rahmat, SHI., M.A. (Jurusan Ekonomi dan Bisnis Syariah STAI YAPTIP Pasaman Barat)</i>	
WAKAF DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM.....	88
<i>Firda Zulfa Fahriani, M.Sy. (FEBI - UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
JENIS-JENIS WAKAF	100
<i>Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I. (FEBI – UIN Raden Intan Lampung)</i>	

KEUTAMAAN WAKAF TUNAI	115
<i>Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
POTENSI DAN REALISASI WAKAF DI INDONESIA	127
<i>Rizda Octaviani, S.Hl., M.E.Sy. (Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa)</i>	
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN ZISWAF	143
<i>Arif Mubarok, M.E. (FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
PERAN ZISWAF DALAM SOSIAL MASYARAKAT	164
<i>Lukmanul Hakim, Lc., M.H.</i>	
<i>(FAI - Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN ZISWAF	176
<i>Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.</i>	
<i>(FEBI - UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)</i>	
BANK WAKAF MIKRO	192
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.</i>	
<i>(FAI - Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
TEKNOLOGI DALAM OPTIMALISASI ZISWAF	205
<i>Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc.</i>	
<i>(FEB – Universitas Mercu Buana)</i>	

JENIS-JENIS ZAKAT

Zulkifli, S.E.I., M.Sy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Palangka Raya

email: zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id

A. Pendahuluan

Secara umum jenis zakat itu hanya ada dua, pertama zakat *al-fithr* dan kedua zakat harta (*al-maal*). Namun dalam perincian zakat harta inilah yang kemudian banyak mengalami perluasan jenis zakatnya, apalagi dikaitkan dengan pembahasan objek zakat kontemporer. Prof Muhammad az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Mutamad fi Fiqhi Asy-Syafii* menjelaskan bahwa untuk jenis zakat *maal* (harta) diwajibkan atas setiap orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak semua zakat tersebut berkaitan dengan semua jenis harta yang dimilikinya. Zakat *maal* yang dimaksud dibatasi pada jenis zakat yang berasal dari harta yang berkembang atau bisa dikatakan produktif secara hikikatnya. Harta yang berkembang ketika dikeluarkan zakatnya dari hasil produktifitasnya tersebut tidak akan mengurangi nilai pokok dari harta (M. Zuhaili, 2018).

Hal ini juga senada dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Mushtafa Dieb al-Bugha dkk dalam kitabnya *Fiqhul Manhaji Ala Madzhab al-Imam Asy-Syafii* bahwa kewajiban pada zakat *maal* berasaskan pada sifat harta yang berkembang (*an-nama'*), setiap harta yang bisa berkembang dan bertambah maka wajib atasnya zakat. Sebaliknya harta yang tidak bisa berkembang atau bertambah seperti harta-harta yang bersifat statis (*al-amwal al-jamidah*) maka tidak ada keterkaitan dengan kewajiban zakat (M. al-Bugha et al., 2013).

Bayangkan saja, kalaulah harta-harta yang bersifat statis (*al-amwal al-jamidah*) seperti rumah, mobil, perbotan rumah tangga dan yang lainnya ini diwajibkan zakat maka dalam waktu 40 tahun atau kurang dari itu, zakat yang dikeluarkan dari harta-harta tersebut akan sedikit demi sedikit mengurangi nilai dari hartanya. Hal ini tentu akan menyebabkan kemudharatan bagi si pemilik harta kemudian juga bagi masyarakat secara umum.

Asas berkembangnya harta yang menjadi standar dalam penetapan zakat harta menjadi kesepakatan para ulama madzhab secara syar'i. Hanya saja dalam penerapannya terjadi perbedaan, misalnya sebagian madzhab mewajibkan zakat kepada semua jenis pertanian dan perkebunan, kebanyakan hewan yang jinak dalam hal peternakan. Dan sebagian lagi ada yang menyempitkan, artinya tidak mewajibkan zakat kecuali pada objek-objek zakat yang sudah ditentukan baik itu dari pertanian, perkebunan ataupun peternakan (M. Zuhaili, 2018).

Karena keterbatasan dalam pembahasan, maka jenis-jenis zakat *maal* yang akan dibahas pada tulisan ini dibatasi hanya pada jenis zakat *maal* yang mayoritas ada ditengah-tengah masyarakat. Mulai dari zakat al-fitrah, zakat

emas dan perak, zakat tanaman, zakat perdagangan sebagai bagian dari jenis zakat pada zaman klasik.

B. Zakat; Defenisi, Pensyariatan dan Hukumnya

Dalam pembahasan ini rasanya lebih utama untuk kita mulai dengan membahas secara singkat tentang apa itu zakat, apa dalil pensyariatan tentang zakat serta bagaimana hukum tentangnya.

Kata zakat (الزكاة) secara bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya tumbuh (النماء), bertambah (الزيادة), perbaikan (الصلاح), dan barakah (البركة) (al-Qardhawi, 1973). Zakat merupakan bentuk turunan kata dari زكا - يزكو - زكاة و زكاء sebagaimana atsar Sayyidina Ali ra “العلم يزكو بالإنفاق” yang artinya bahwa ilmu itu akan bertambah ketika diinfakkan (diajarkan kepada yang lain) (Kementerian Wakaf, 1983). Sedangkan secara istilah, Zakat menurut Prof Yusuf Qardhawi adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* atau orang-orang yang berhak menerima zakat (al-Qardhawi, 1973).

Zakat disyariatkan berdasarkan ketetapan al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Adapun dalil al-Qur'an diantaranya ada pada surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Adapun dalil dari sunnah juga cukup banyak, diantara adalah (al-Hishni, 2004):

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ

Islam dibangun di atas lima pondasi, salah satunya adalah menunaikan zakat (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu juga terdapat pada hadits yang menceritakan tentang Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabat Muadz bin Jabal *radhiyallahu anhu* yang dikirim ke Yaman untuk mendakwahkan Islam disana. Rasulullah SAW menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Muadz, pertama mengajarkan prinsip-prinsip ketauhidan atau *Laailaha ilallah Muhammad Rasulullah*, kedua mengajarkan tentang shalat dan ketiga kewajiabn untuk menunaikan zakat. Zakat diambil dari orang-orang yang kaya kemudian

dikembalikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka (M. D. al-Bugha, 2007).

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Maka beritahukanlah kepada mereka, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari sebagian harta orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat disyariatkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriah bersamaan dengan zakat al-fitr. Hanya saja menurut Wahbah az-Zuhaili, kewajiban zakat harta disyariatkan setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah (W. Zuhaili, 1985). Dari sisi hukumnya, zakat merupakan ibadah yang hukumnya wajib artinya bila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa (M. Zuhaili, 2018). Bahkan, bagi bisa sampai pada taraf kekafiran apabila dengan jelas menolak atau mengingkari kewajiban zakat. Bisa kita melihat pada sejarah, ketika sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* sebagai khalifah memberikan vonis kafir kepada orang-orang yang mengingkari zakat, bahkan juga mengumumkan perang kepada mereka yang ingkar atas syariat zakat (Sarwat, 2011).

C. Jenis Zakat pada Zaman Klasik

1. Zakat al-Fithr atau al-Fitrah

Zakat al-fithr adalah kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan ramadhan, dengan syarat-syarat tertentu dan kepada setiap mukallaf yang wajib diberikan nafkah kepadanya. Jenis zakat ini, biasa disebut zakat al-fithr atau zakat al-fitrah. Dinamakan zakat al-fithr disebabkan kewajibannya karena masuknya waktu berbuka (*al-fithr*) di akhir bulan ramadhan (M. Zuhaili, 2018).

Mayoritas ulama fikih (*fuqaha*) berpendapat bahwa zakat al-fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan (W. Zuhaili, 1985). Hal ini berdasarkan *istidlal* dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahuanhuma* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithr pada bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu sha' dari kurma atau sya'ir (gandum kasar) yaitu kepada setiap mereka yang merdeka, hamba sahaya (budak), laki-laki, perempuan dari orang-orang muslim (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun besaran zakat al-fitrah yang dikeluarkan, berdasarkan hadits shahih yang telah disebutkan diatas adalah sebesar 1 sha' dari makan pokok dari mayoritas suatu tempat. Sha' sendiri adalah ukuran berupa takaran wadah bukan timbangan berat. Ulama berbeda pendapat terkait ukuran sha'. Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* konversi dari 1 sha' adalah 2,4 kg (M. al-Bugha et al., 2013) kemudian oleh BAZNAS RI dibulatkan menjadi 2,8 kg. Salah seorang ulama kontemporer Syafi'iyah, Habib Hasan al-Kaff berpendapat bahwa 1 sha' adalah 2,75 kg bahkan, menurut beliau ada sebagian ulama yang menyatakan 1 sha' adalah 3 kg. Pendapat 3 kg inilah menurut al-Kaff yang lebih utama untuk diambil karena berdasarkan prinsip *al-ihtiyath* atau kehati-hatian (al-Kaff, 2004).

Dalam hal pembayaran zakat al-fitrah dengan uang, mayoritas fuqaha dari tiga madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali tidak memperbolehkan membayar zakat dengan uang (Kementerian Wakaf, 1983). Hanya madzhab Hanafi yang membolehkan membayar zakat al-fitrah dengan uang dan menurut Prof Muhammad az-Zuhaili yang bermadzhab Syafii, saat ini mengambil pendapat dari madzhab Hanafi tidaklah terlarang karena hal tersebut lebih bermanfaat bagi kalangan fakir bersamaan dengan tujuan dari zakat al-fitrah adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir (M. Zuhaili, 2018).

Terkait waktu pembayaran zakat al-fitrah, mayoritas fuqaha (Maliki, Syafii, Hanbali) berpendapat bahwa wajib karena sebab tenggelamnya matahari pada malam idul fitri yaitu pada malam pertama hari idul fitri, hal ini yang kemudian disebut sebagai waktu wajib (W. Zuhaili, 1985). Adapun waktu sunnah menurut Syafi'iyah, zakat al-fitrah dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat ied. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a bahwa Rasulullah SAW bersabda (M. Zuhaili, 2018):

أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Rasulullah memerintahkan zakat al-fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang menunaikan shalat (HR. Bukhari dan Muslim).

Masih menurut Syafi'iyah, boleh juga mendahulukan (*ta'jil az-zakat*) untuk mengeluarkan zakat al-fitrah di awal bulan ramadhan (1 ramadhan) karena kewajiban zakat al-fitrah disebabkan dua hal, pertama bulan ramadhan itu sendiri dan kedua berbuka (al-fithr) setelah ramadhan. Ketika salah satu sebabnya sudah ada, maka boleh mendahulukannya sebagaimana bolehnya mendahulukan zakat harta yang sudah mencapai nisab walaupun belum mencapai *haul* atau satu tahun (al-Bakr, 2018).

2. Zakat Emas dan Perak

Kewajiban zakat emas dan perak berdasarkan ketetapan dari al-Qur'an, sunnah dan ijma' (M. Zuhaili, 2018). Adapun dalil dari al-Qur'an diantaranya:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah: 34.

Maksud dari “tidak menafkahkan” pada ayat tersebut adalah tidak membayar zakatnya dan menahan hak Allah pada keduanya (emas dan perak). Kemudian juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ مَالٍ بَلَغَ الزَّكَاةَ فَزَكِّيْهِ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَمَا لَمْ يُزَكَّ فَهُوَ كَنْزٌ

Apa yang kamu keluarkan zakatnya maka dia bukanlah (emas) yang ditimbun (HR. Hakim)

Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar *radiallahuanhuma* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ، وَكُلُّ مَالٍ أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ دُفِنَ

Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka termasuk harta yang ditimbun meskipun tidak disimpan. Dan setiap harta yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta yang ditimbun meskipun disimpan (HR.

Ibnu Umar berkata terkait tafsir dari QS. at-Taubah ayat 34, “*barang siapa yang menimbunnya (emas) dan tidak menunaikan zakatnya maka celakalah baginya*” (M. Zuhaili, 2018).

Para ulama berijma’ (bersepakat) tentang wajibnya zakat atas emas dan perak sebagai mana yang ditegaskan Imam an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab* (an-Nawawi, 2018).

تجب الزكاة في الذهب و الفضة بالإجماع

Wajib zakat terhadap emas dan perak secara ijma’

Untuk nisab (kadar minimal) zakat emas, menurut mayoritas ulama (walaupun dalam hal ini para ulama tidak sampai pada tingkatan ijma’) sebesar **20 dinar** atau 20 *mitsqal* (al-Qardhawi, 1973). Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh sayyidina Ali *radiallahuanhu* (M. Zuhaili, 2018):

إذا كانت لك مِثْنَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ففِيهَا خَمْسَةُ دِرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى

يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ؛ فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ

Maka jika engkau memiliki 200 dirham, dan telah berlalu haul padanya, maka zakatnya 5 dirham (2,5%). Dan tak ada kewajiban apa-apa atasmu [yakni pada emas] hingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar, dan telah berlalu haul padanya,

zakatnya setengah dinar (2,5%). Yang lebih dari itu mengikuti hitungan tersebut. (HR. Abu Dawud)

Dari hadits tersebut juga, para ulama bersepakat (ijma') tentang nisab perak sebesar 200 dirham atau dalam istilah lain sebesar 5 uqiyah (an-Nawawi, 2018). *Al-Awaq* bentuk jamak dari *al-uqiyah* yang berarti perak. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham, maka nisab perak 5 uqiyah dikali 40 dirham sama dengan **200 dirham** (M. Zuhaili, 2018). Nisab perak berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Tidak wajib dizakat perak yang kurang dari lima uqiyah. (HR. Bukhari Muslim)

Untuk mengetahui kadar zakat yang dikeluarkan dari zakat emas dan perak, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa istilah dinar adalah satuan mata uang yang terbuat dari emas sedangkan dirham satuan mata uang dari perak. Para ulama memperhitungkan berat 1 dinar saat ini sama dengan 4,25 gram emas sedangkan untuk 1 dirham dihitung dengan berat 2,975 gram perak (al-Qardhawi, 1973). Setelah diketahui berat emas dan perak, maka tinggal kita kalikan dengan nisah emas dan peraknya.

Untuk nisab emas 20 dinar dengan berat 1 dinarnya 4,25 gram maka 20 dinar dikali 4,25 sama dengan 80 gram. apabila jumlah emas yang dimiliki telah mencapai 85 gram emas atau lebih, maka wajiblah atas emas tersebut dikeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk nisab perak adalah 200 dirham dengan berat 1 dirhamnya 2,975 gram perak maka 200 dirham dikali 2,975 sama dengan 595 gram. Bila jumlah perak yang dimiliki telah mencapa 595 gram perak atau lebih, maka wajib juga atas perak tersebut dikeluarkan zakatnya.

Lalu berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak ketika keduanya telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun dengan sempurna? Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diatas bahwa kadar zakat yang dikeluarkan untuk dirham (perak) adalah 5 dirham atau 2,5% dari 200 dirham. Sedangkan untuk dinar (emas) adalah ½ dinar atau 2,5 % dari 20 dinar.

Sebagai contoh, seseorang yang memiliki emas sebanyak 90 gram pada bulan Muharram 1444 H, kemudian pada bulan muharram 1445 H jumlah emas tersebut masih sama, maka wajib emas yang dimiliki tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar $2,5\% \times 90 \text{ gram} = 2,25 \text{ gram}$ emas. Begitu juga dengan perak, jika seseorang mempunyai perak sebanyak 600 gram perak, maka zakatnya adalah $2,5\% \times 600 \text{ gram} = 15 \text{ gram}$ perak. Jika kita konversi dalam bentuk uang, maka tergantung dari nilai tukar emas atau perak pergramnya.

Pembahasan diatas berfokus kepada emas dan perak yang dulu di masa Rasulullah SAW sebagai alat tukar dalam aktifitas perdagangan dan jual beli. Lalu bagaiman dengan emas dan perak yang menjadi perhiasan para wanita, seperti kalung, cincin, gelang, giwang dan lain-lain? Apakah juga terkena kewajiban zakat?

Dalam hal ini, Prof Muhammad az-Zuhaili memberikan kaidah bahwa **setiap perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, haram atau makruh dipergunakan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya**. Jika perhiasan itu boleh (mubah) digunakan maka tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan tersebut.(M. Zuhaili, 2018).

Maksud dari haram dalam hal penggunaan itu seperti menggunakan wadah/perabotan yang terbuat dari emas atau perak, laki-laki yang menggunakan perhiasan emas seperti gelang, kalung, cincin emas. Sedangkan makruh dalam penggunaan seperti menambal wadah dengan tambalan perak yang sedikit dengan tujuan untuk estetika, semua perhiasan atau wadah tersebut wajib untuk dikelurkan zakatnya.

Sedangkan maksud dari mubah adalah setiap perhiasan dari emas dan perak yang boleh dalam hal penggunaan seperti seorang perempuan yang memakai kalung, cincin, anting yang terbuat dari emas dengan catatan perhiasan-perhiasan tersebut digunakan tidak berlebihan. Pada kondisi ini tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang digunakan oleh perempuan tersebut menurut mayoritas madzhab (Kementerian Wakaf, 1983). Adapun Batasan berlebihannya adalah ketika emas yang dipakai mencapai 200 dinar (850 gram) (an-Nawawi, 2018).

3. Zakat Tanaman

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat berikutnya adalah zakat dari tanaman atau dari hasil pertanian. Oleh sebab itu, sebagian kalangan juga menyebut dengan zakat hasil pertanian. Zakat tanaman ini disepakati (ijma) oleh para ulama (M. Zuhaili, 2018), hanya saja terjadi perbedaan dalam hal kriteria tanaman yang dikeluarkan zakatnya. Sebagain ulama membatasi hanya jenis tanaman dengan kriteria tertentu saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Dasar dari pensyariatan zakat tanaman adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an berikut:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin (QS. Al-An'am: 141).

Ibnu Abbas berkata, bahwa yang dimaksud dengan kata "hakkahu" tunaikan haknya pada ayat tersebut adalah "ikhraaju zakaatihi" yang artinya

keluarkan zakat dari hasil panennya (M. Zuhaili, 2018). Selain itu juga terdapat pada firman Allah SWT lainnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam tafsir Jalalain, kata “*anfiq*” dijelaskan dengan “*zakkuu*” yang artinya keluarkan zakat oleh kalian dan maksud dari kata “*maa kasabtum*” hasil usaha berupa harta (*al-maal*). Sedangkan kalimat “*mimma akhrajna lakum*” adalah apa yang kami keluarkan dari bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan (*al-hubub wa al-tsimar*) (al-Mahali & al-Suyuti, 2013)

Dalil dari al-hadits ada beberapa yang menjadi dasar pensyariaan zakat tanaman, diantaranya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda (M. Zuhaili, 2018):

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، أَوْ التَّضْحِ

نِصْفُ الْعُشْرِ

Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh (HR. Jamaah kecuali Muslim).

Adapun jenis tanaman yang menjadi objek zakat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, namun ada juga yang disepakati. Ada empat jenis tanaman yang secara ijma' wajib dikeluarkan zakatnya, dari pertanian yaitu *al-hinthah* (gandum halus), *al-sya'ir* (gandum kasar) dan dari perkebunan ada *al-tamr* (kurma) dan *al-zabib* (anggur) (Ibn Rusyd, 2017). Selain dari jenis tanaman yang empat tersebut, para fuqaha berbeda pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat masyhur terkait jenis-jenis zakat tanaman yang wajib dizakati (al-Ghufili, 2009).

Pendapat pertama menurut madzhab Syafii dan Maliki, kriteria tanaman yang wajib zakat adalah menjadi makanan pokok (*al-aqwat al-asasiyah*) dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama (*al-muddakhar*). Sedangkan jenis tanamannya untuk buah-buahan (*al-tsimar*) hanya terbatas pada kurma dan anggur saja. Untuk pertanian/biji-bijian (*al-hubub*) yang wajib dizakati adalah padi, jagung, gandum, adas, kacang, dan tanaman lain yang menjadi makanan pokok dalam kondisi normal bukan darurat (M. Zuhaili, 2018).

Pendapat kedua menurut madzhab Hanabilah, syarat tanaman yang wajib zakat ada dua, bisa ditakar dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut tanaman yang wajib dizakati bisa dari makanan pokok seperti beras dan jagung. Dari kacang-kacangan seperti

bunci, kacang tanah dan kacang polong. Serta dari rempah dan bumbu seperti jinten (al Faizin, 2022).

Pendapat ketiga menurut madzhab Hanafi. Berbeda dengan ketiga madzhab sebelumnya yang membatasi pada zakat tanaman hanya pada jenis tanaman tertentu saja. Madzhab Hanafi mewajibkan zakat atas segala tanaman yang ditanam dengan tujuan **investasi dan memproduktifkan tanah** baik buah, biji-bijian, sayuran, rempah dan lainnya. Madzhab Hanafi sangat menitik beratkan pada tujuan penanaman tanaman itu sendiri, yaitu investasi dan produktifitas tanah. Bahkan pendapat madzhab Hanafi juga banyak dijadikan kebijakan oleh negara diantaranya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI (al Faizin, 2022).

Mayoritas ulama madzhab Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah sepakat bahwa pada zakat hasil tanaman ini mensyaratkan adanya nisab atau kadar minimal (al-Qardhawi, 1973). Kadar nisab dari zakat tanaman yang disepakati fuqaha (Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah) sebesar **5 wasaq**, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW (Kementerian Wakaf, 1983):

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari 5 wasaq (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah 60 sha'. Ketika dikonversi dalam bentuk berat timbangan, dalam madzhab Syafii nisab dari zakat tanaman $60 \text{ sha}' \times 5 \text{ wasaq} = 300 \text{ sha}'$ karena setiap 1 sha' sama dengan 2,4 kg maka $300 \text{ sha}' \times 2,4 \text{ kg} = 720 \text{ kg}$ (M. Zuhaili, 2018). Jadi ketika dikonversi dalam bentuk berat, ini sangat tergantung dari konversi 1 sha' ke kilo gramnya. Misal sebagian ada pendapat yang mengatakan bahwa 1 sha' adalah 2,176 kg maka $300 \text{ sha}' \times 2,176 = 652,8$ atau dibulatkan menjadi 653 kg. Bahkan dalam madzhab Hanafi, 1 sha' adalah 3,8 kg maka $300 \times 3,8 \text{ kg} = 1.140 \text{ kg}$.

Menurut madzhab Syafii dan Hanabilah perhitungan 5 wasaq dihitung dari biji-bijian setelah bersih dari jerami dan kulitnya. Adapun untuk buah-buahan dihitung ketika telah kering. Ini berlaku untuk tanaman yang bisa kering dan bisa disimpan tanpa kulitnya. Untuk tanaman yang tidak bisa disimpan kecuali dengan kulitnya seperti gandum atau gabah padi yang disimpan tanpa digiling maka menurut mayoritas madzhab Syafii nisabnya adalah 10 wasaq dengan memasukkan kulitnya. Berdasarkan hal tersebut menurut KH. Ali Maksuim nisab gabah padi adalah 1.323 kg (al Faizin, 2022).

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tanaman dikeluarkan zakatnya tidak menggunakan *haul* (setiap tahun) tetapi setiap kali dipanen atau saat diambil hasilnya. Kadar zakat yang dikeluarkan dari zakat tanaman

disepakati mayoritas fuqaha yaitu sebesar *usyur* (1/10) dan *nishful usyur* (1/120). Dalam bentuk persentase berarti 10% dan 5 %. Besaran 10% adalah zakat yang berasal dari tanaman yang tidak memerlukan biaya pengairan seperti tanaman tadah hujan, tanaman yang bisa menyerap air dari akarnya dan tanaman yang mendapatkan (an-Nawawi, 2018).

4. Zakat Perdagangan

Ketetapan pensyariaan wajibnya zakat perdagangan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma' (W. Zuhaili, 1985). Dalil dari kewajiban zakat perdagangan dari al-Qur'an pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (QS. Al-Baqarah: 267)

Diantara bentuk hasil usaha (*al-kasbu*) itu adalah perdagangan. Mujahid berkata, ayat QS. Al-Baqarah ayat 267 tersebut diturunkan pada konteks perdagangan. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan (*infaq*) sebagian harta dari hasil usaha (perdagangan). Dalam kaidah ushul fiqh, bahwa kata perintah itu mengindikasikan bentuk kewajiban (*للوجوب*).

Infaq yang wajib ini kemudian disebut dengan zakat (M. Zuhaili, 2018).

Sedangkan dari sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar *radhiyallahuanhu* bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْعَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهَا

Pada unta itu ada zakatnya, pada kambing itu ada zakatnya, pada sapi itu ada zakatnya dan barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. (HR. ad-Daruquthny)

Arti lafaz *al-bazz* adalah pakaian (*الثياب*) atau peralatan rumah (*متاع البيت*).

Ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada barang seperti pakaian atau peralatan rumah yang digunakan sehari-hari untuk keperluan pribadi, maka hadits tersebut harus diarahkan pada zakat perdagangan yang wajib pada nilainya bukan pada barangnya (al-Qardhawi, 1973).

Ulama berijma' atas wajibnya zakat perdagangan, sebagaimana perkataan Ibnu Mundzir yang dinukil oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'*

قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ بَعْدَهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعٌ عَامَّةٌ

أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

Mayoritas ulama berkata tentang kewajiban zakat, dari masa sahabat, tabi'in hingga para fuqaha setelah mereka semuanya. Ibnu Mundzir

berkata “ulama ijma’ (sepakat) bahwa wajib zakat atas barang yang ditujukan untuk perdagangan” (an-Nawawi, 2018).

Komoditas perdagangan sendiri dalam bahasa Arab disebut ‘urudh *at-tijarah* (عروض التجارة). Ulama mendefinisikan perdagangan atau *at-tijarah* sendiri dengan istilah:

تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمَعَاوِضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ

“aktifitas memperdagangkan harta dengan tujuan mendapatkan profit” (M. Zuhaili, 2018).

Dari defenisi di atas, menurut para fuqaha ada dua unsur utama suatu komoditas dapat dikatakan komoditas perdagangan (*at-tijarah*) yaitu adanya **tindakan** dan **niat** dengan perincian sebagai berikut (al Faizin, 2022). Pertama, yang dimaksud dengan tindakan adalah adanya tindakan memiliki komoditas tersebut dengan akad *mu’awadhah* (pertukaran) seperti jual beli, sewa menyewa, nikah (mahar) dan khulu’. Sedangkan yang bukan akad *mu’awadhah* (pertukaran) adalah warisan, wasiat, dan pemberian maka tidak disebut sebagai perdagangan. Kedua, maksud dari adanya niat adalah adanya niat untuk berdagang (mengambil keuntungan) atas komoditas tersebut ketika dimiliki. Sebaliknya, kalau hanya untuk tujuan digunakan sendiri maka tidak bisa disebut komoditas perdagangan.

Nisab zakat perdagangan para fuqaha sepakat dihitung berdasarkan nilai komoditasnya, namun mereka berbeda pendapat apakah perhitungan nilai tersebut dikonversi pada nisab emas atau perak. Menurut Yusuf al-Qardhawi perhitungan nisab perdagangan lebih tepat menggunakan standar zakat emas yaitu sebesar 85 gram emas. Begitu pula kadar perhitungan zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% sebagaimana zakat emas (al Faizin, 2022).

Adapun syarat zakat perdagangan ada enam, 1) dimiliki dengan akad *mu’awadhah* (petukaran) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. 2) adanya niat berdagang ketika memiliki komoditas dengan akad *mu’awadhah* tersebut. 3) kepemilikan komoditas tidak ditujukan untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari (*al-qinyah*). 4) telah melewati satu tahun (*haul*) hijriah. 5) semua komoditas dagang tidak menjadi uang tunai yang tidak mencapai nisab di pertengahan taun dan syarat ini hanya ada di madzhab Syafi’i. 6) nilai komoditas dagang di akhir tahun telah mencapai nisab atau tidak mencapai tapi bisa disempurnakan nisabnya dengan yang lain (al Faizin, 2022).

Untuk menghitung zakat perdagangan, perlu diketahui dahulu apa saja komponen yang masuk dalam perhitungan zakat perdagangan. Komponen-komponen tersebut bisa dilihat pada pernyataan Maimun bin Mihran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid di kitabnya *al-Amwal* berikut (al Faizin, 2022) :

وعن ميمون بن مهران قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي). قال أبو عبيد: (فهذا ما جاء في الدين المرجو الذي يزكيه مع ماله)

Dari Maimun bin Mirhan dia berkata “jika telah sampai waktu zakat padamu maka lihatlah seluruh harta yang kamu miliki, seluruh piutang yang ada pada orang hitunglah, kemudian kurangkannya darinya hutang yang menjadi tanggung jawabmu, baru setelah itu bayarlah zakat sisanya”. Abu Ubaid berkata “ini berlaku untuk hutang yang masih bisa diharapkan kembali”

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa komponen yang masuk dalam zakat perhitungan zakat perdagangan adalah sebagai berikut

- 1) Saldo dan Setara Kas, seperti uang tunai atau saldo yang ada di bank.
- 2) Piutang dagang, hak atau tagihan kita yang ada pada orang lain yang timbul akibat penjualan komoditas dagang dan bisa diharapkan kembali pembayarannya.
- 3) Persediaan barang dagangan, seluruh komoditas yang diperjualbelikan. Kita bisa menggunakan HPP (harga pokok penjualan) terakhir sebagai basis perhitungan (al Faizin, 2022).

Dengan demikian bisa kita buat rumus **(Kas+Piutang Dagang+Persediaan) – (Hutang lancar+Kewajiban jangka pendek) x 2,5%**. Contoh: Kas 10jt, persediaan 100jt dan piutang dagang 10jt. Hutang lancar 10jt dan kewajiban jangka pendek 5jt. Maka zakatnya:

Objek Zakat: Kas	:	10.000.000
Persediaan	:	100.000.000
<u>Piutang dagang</u>	:	<u>10.000.000 +</u>
Total	:	120.000.000
Pengurang : Hutang lancar	:	10.000.000
<u>Kwjb jk pendek</u>	:	<u>5.000.000 -</u>
Total Bersih	:	105.000.000
Objek Zakat		
Zakat 2,5% x 105.000.000	:	2.625.000

D. Penutup

Jenis-jenis zakat yang disebutkan disini tentu masih sangat kurang, terlebih kalau dikaitkan dengan jenis zakat kontemporer yang cakupannya luas. Menurut Prof Muhammad az-Zuhaili, pembahsian tentang perluasan jenis-jenis zakat ini ada pada ruang lingkup fikih perbandingan madzhab, fikih muamalah kontemporer dan penerapan zakat yang mengalami perluasan untuk mencakup semua harta yang berkembang secara hakikat ataupun hukum. Hal ini didasarkan pada; **pertama** untuk kemashlahatan orang yang fakir, **kedua** perluasan pemahasan tentang harta dan penempatannya dalam konteks

kekinian, **ketiga** karena perubahan kedudukan orang kaya yang mempunyai jenis-jenis harta yang baru seperti pesawat, kapal-kapal laut, gedung-gedung, berbagai profesi serta industri.

E. Daftar Pustaka

- al-Bakr, U. M. ad-Dimyathi. (2018). *I'annah at-Thalibin* (2nd ed., Vol. 2). Dar as-Salam.
- al-Bugha, M., al-Khin, M., & as-Syarbajiy, A. (2013). *Fiqhul Manjahi Ala Madzhabil Imam Asy Syafii* (Vol. 1). Darul Qolam.
- al-Bugha, M. D. (2007). *At-Tahtdzib Fi Adillati Matni al-Ghayah wa At-Taqrib* (1st ed.). Al-Haramain.
- al Faizin, A. W. (2022). *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi* (1st ed.). ANP Books.
- al-Ghufili, A. I. M. (2009). *An-Nawazil az-Zakat: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajaddat al-Zakat* (1st ed.). KSA: Bank al-Bilad & Darul Mayman.
- al-Hishni, T. A. B. M. (2004). *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar* (1st ed., Vol. 1–1). Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Kaff, H. (2004). *At-Taqirrat as-Sadidah* (3rd ed., Vol. 1). Dar al-Ulum al-Islamiyyah.
- al-Mahali, J., & al-Suyuti, J. (2013). *Tafsir al-Jalalain*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh az Zakat* (Vol. 2). Mu'assasah ar-Risalah.
- an-Nawawi, M. (2018). *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Vol. 5). Darul Alamiyah.
- Ibn Rusyd, M. (2017). *Bidayah al-Mujtahid* (1st ed.). Dar as-Salam.
- Kementerian Wakaf, dan U. A. K. (1983). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Dar as-Salasil.
- Sarwat, A. (2011). *Fiqhul Hayat, Fikih Seri Kehidupan 4 Zakat* (Vol. 1–4). DU Publishing.
- Zuhaili, M. (2018). *Al-Mutamad Fil Fiqhi Asy Syafii* (Vol. 2). Darul Qolam.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Darul Fikr.

Profil Penulis

- Nama lengkap (tanpa gelar) : Zulkifli
Email : zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id
Pendidikan terakhir : S2 Hukum Ekonomi Syariah-UIN Antasari
Banjarmasin
Bidang keahlian : Hukum Ekonomi Syariah
Prestasi : -
Karya yang diterbitkan : 1. Book Chapter - *Islam Agama Kemashlahatan Refleksi Terhadap Ajaran Agama, Fenomena Keagamaan dan Fenomena Keindonesiaan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)
2. Book Chapter - *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah*, (FEBI IAIN Lhoksseumawe, 2022)
3. Book Chapter – *Ekonomi Islam*, (FEBI IAIN Lhoksseumawe, 2022)
- Penelitian terakhir : 1. *Training and Coacing As a Solution to Improve Nazhir's Professionality in Jekan Raya District Palangka Raya City*, Amala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol (1) No. 1 (2022)
2. *Strategi Fundraising LAZ Nurul Fikri Kalimantan Tengah*, at-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 (2022)
3. *Persepsi Mahasantri Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya Terhadap Moderasi Beragama*, FUAD 1st International Conference on Islamic Studies, Vol. 1 No. 1 30-31 Agustus 2021.